

**IMPLEMENTASI PASAL 13 HURUF D PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M.DAG/PER/3/2006
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT IZIN USAHA RUMAH MAKAN
(Penelitian di Kota Gorontalo)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum

Oleh :

RAHMAT SEPTIADI LAMATENGGO
NIM : 271 412 090



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2018

ABSTRAK

RAHMAT SEPTIADI LAMATENGGO (NIM : (271 412 090). “Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Rumah Makan (Penelitian di Kota Gorontalo)”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : DR. NUR MOHAMMAD KASIM, S.AG., MH dan Pembimbing II : NOVENDRI. M. NGGILU, SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah Empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo, dimana bahwa kegiatan yang menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui Pendaftaran Izin Usaha Industri diajukan langsung oleh Pemohon kepada Walikota Gorontalo melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Gorontalo dengan mengisi beberapa formulir, yaitu formulir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDP), Izin Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga, dan Izin Bangunan (HO).

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo terdiri dari faktor Peraturan Perundang-Undangan, faktor Aparatur Pemerintah Daerah dan faktor kesadaran masyarakat itu sendiri.

KATA KUNCI: IMPLEMENTASI - PENERBITAN - SURAT IZIN USAHA

ABSTRACT

RAHMAT SEPTIADI LAMATENGGO (Student ID: 271 412 090). "Implementation of Article 13 Letters D of Minister of Trade's Decree No. 13/M.DAG/PER/3/2006 about Provision and Procedure of Letter Issuance for Business License of Restaurant (Research in City of Gorontalo)". Principal supervisor is Dr. Nur Mohammad Kasim, S.Ag., MH and Co-supervisor is Novendri M. Nggilu, SH.,MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo. 2018.

This research aims to investigate how the implementation of Article 13 Letters D of Minister of Trade's Decree No. 13/M.DAG/PER/3/2006 about Provision and Procedure of Letter Issuance for Business License of Restaurant in City of Gorontalo and to investigate factors hampering the implementation of Article 13 Letters D of Minister of Trade's Decree No. 13/M.DAG/PER/3/2006 about Provision and Procedure of Letter Issuance for Business License of Restaurant in City of Gorontalo. This is an empirical legal research.

Research findings reveal that implementation of Article 13 Letters D of Minister of Trade's Decree No. 13/M.DAG/PER/3/2006 about Provision and Procedure of Letter Issuance for Business License of Restaurant in City of Gorontalo states that for those who sell goods or service and are not registered in the authorized technical institution must follow the applied regulation through registration of Industry Business License that can be processed by the applicant to the Mayor of Gorontalo particularly at Head of One Door Integrated Service of Capital Investment Coordinating Board Office of Gorontalo City by filling several forms namely form of Trade Business License, Company Registration Certificate (TDP), Security License for Home Industry Food and Building Permit.

Factors hampering the implementation of Article 13 Letters D of Minister of Trade's Decree No. 13/M.DAG/PER/3/2006 about Provision and Procedure of Letter Issuance for Business License of Restaurant in City of Gorontalo comprises legislation, regional government apparatus and society awareness.

KEYWORDS: IMPLEMENTATION – PUBLISHING – BUSINESS LICENSE

UPT. BAHADA

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 13 HURUF D PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 13/M.DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA RUMAH MAKAN
(Penelitian di Kota Gorontalo)

SKRIPSI


Oleh:

RAHMAT SEPTIADI LAMATENGGO

NIM. 271412090

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I


Dr. Nur M. Kasim S,Ag.,MH
NIP. 197602082003122002

Pembimbing II


Novendri, M. Ngilu,SH.,MH
NIP. 1977061720091

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Y. Imran, SH., MH.
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PASAL 13 HURUF D PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 13/M.DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA RUMAH MAKAN
(Penelitian di Kota Gorontalo)

SKRIPSI

Oleh :

RAHMAT SEPTIADI LAMATENGGO

271412090

Telah di perbaiki (revisi) Berdasarkan Saran Penguji dan Pembimbing:

Waktu Ujian : 11.00 Wita

Hari/Tanggal : Kamis, 04 Januari 2018

1. PROF.DR.JOHAN JASIN, SH.,M.HUM

NIP. 198009876657667008

1.....


2. ZAMRONI ABDUSAMAD, SH.,MH

NIP. 198056788999856004

2.....


3. Dr. NUR M. KASIM, S.Ag, MH

NIP : 197602082003122002

3.....


4. NOVENDRI, M. NGGILU,SH.,MH

NIP. 198911272014041001

4.....


Gorontalo 04 Januari 2018

Dekan Fakultas Hukum

MOH. R. C. PULUHULAWA,SH.,M.Hum

NIP.19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Septiady Lamatenggo
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 September 1994
NIM. : 271412090
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul 'Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Rumah Makan(Penelitian di Kota Gorontalo)" merupakan skripsi dan bukan karya tulis orang lain baik sebagaimana keseluruhannya, kecuali dalam bentuk kutipan dan referensi yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar atau terbukti melakukan plagiat, saya bersedia menerima sanksipencabutangelar akademik yang sayasandangdansanksi-sanksilainnya yangsesuaidenganperundang-undang yang berlaku.

Gorontalo,8 Januari 2018
Yang membuat Pernyataan,



Rahmat Septiady Lamatenggo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ALLAH SATU-SATUNYA PENOLONG KITA, TANPA ALLAH KITA BUKAN

SIAPA-SIAPA”

(Rahmat Septiadi Lamatenggo)

**ANAKDA PERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH INI UNTUKMU SANG
IBUNDA TERCINTA
“HASNA USMAN”**

Tanpa Kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa!

Kau memberiku Dunia sebagai medan juang...

Kau juga telah mengajariku banyak hal tentang cinta, kasih sayang dan kesabaran

...
Kau bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik, mengasuh, membesarkan
melainkan kau adalah SURGA KECILku
TERIMA KASIH IBUKU ...

**UNTUKMU Ayah Tercinta “EFFENDY LAMATENGGO”
Sang Inspirator yang tak pernah lelah bekerja demi
tercapainya cita-cita Anakda.**

**Dan untuk Kakakku satu-satunya
(ICA LAMATENGGO) yang selalu mendoakanku
agar aku menjadi orang sukses, barbakti kepada
orang tua, nusa dan bangsa.**

**TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT &
KELURGAKU (OM, TANTE, SEPUPU &
TERISTIMEWA ANGKATAN 2012**

Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Proposal dengan formulasi judul penelitian yakni: “IMPLEMENTASI PASAL 13 HURUF D PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M.DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA RUMAH MAKAN (Penelitian di Kota Gorontalo)”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : DR. NUR MOHAMMAD KASIM, S.AG., MH dan Pembimbing II : NOVENDRI. M. NGGILU, SH., MH yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

**Gorontalo, 07 Januari 2018
Yang Membuat Pernyataan**

Rahmat Septiadi Lamatenggo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBERAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Umum tentang Surat Izin Usaha	9
2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	13
2.3 Penegakan Hukum	18
2.4 Kerangka Pikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.4 Populasi dan Sampel	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Analisa Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian	29
4.1.1	Gambaran Umum Kota Gorontalo	29
4.1.2	Visi dan Misi Kota Gorontalo	41
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	42
4.2.1	Implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo	42
4.2.2	Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo	53
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		64